



PENETAPAN

Nomor 730/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Priskilla Lusiana, Warga Negara Indonesia perempuan lahir di Bandung pada tanggal 6 Januari 1977, Agama : Kristen pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal Gandaria Heights Tower B3617 Jalan Baru II Rt/Rw 006/002 Kel.Kebayoran Lama Kec Kebayoran Lama Utara Dki Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasanya CUCU RAHMAWATY ,S.H Advokat pada Kantor Hukum “ CUCU RAHMAWATY ,S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Husen Sastra Negara (depan pintu dua Duta Garden) Jurumudi No.104 D, Tangerang Kode Pos 15124 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2025 dalam Register Nomor 730/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil untuk menambah panjar biaya perkara panggilan koran, akan tetapi Kuasa Pemohon walaupun sudah diberitahu dan dipanggil melalui panggilan sidang secara resmi dengan surat panggilannya tertanggal 16 April 2025 dan tertanggal 30 April 2025, tetapi setelah dicek kasir Perdata hingga saat ini sampai waktu yang diberikan Kuasa Pemohon tidak ada penambahan panjar menambah biaya untuk pemanggilan koran ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diatas tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga oleh karenanya perkara permohonan Nomor: 730/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Penetapan

1. Menyatakan perkara Nomor 730/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Sel, **gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.3.460.000,- (Tiga Tigaratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H. M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Komar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Komar, S.H

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.M.H

## Rincian Biaya :

|              |                          |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| 1.           | Materai .....            | Rp. 10.000,00;    |
| 2.           | Redaksi .....            | Rp. 10.000,00;    |
| 3.           | Proses.....              | Rp. 100.000,00;   |
| 4.           | PNBP / Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00;    |
| 5.           | Panggilan .....          | Rp. 3.200.000,00; |
| 6.           | PNBP.....                | Rp. 10.000,00;    |
| Jumlah ..... |                          | Rp. 3.360.000,00; |